



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
PENETAPAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU MASA JABATAN 2024 - 2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 47, Pasal 48, Pasal 70 dan Pasal 71 Peraturan DPRD Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib;
 - b. bahwa berdasarkan usulan Fraksi- Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau hal perubahan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Masa Jabatan 2024 – 2029;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakdus pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sanggau (Lembaran daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017 Nomor 11);
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025 Nomor 39).

- Memperhatikan:
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2024 tentang tentang Pembentukan dan Penetapan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Masa Jabatan 2024 - 2029;
 2. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 007/F.PDIP-DPRD/IX/2026 tanggal 24 September 2026 Perihal Usulan Perpindahan Keanggotaan Alat kelengkapan DPRD;
 3. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor: 02/FPG/I/2026 tanggal 6 Oktober 2026 Perihal AKD Fraksi GOLKAR;
 4. Surat Fraksi Gerindra Nomor: 12/F-GERINDRA/DPRD-II/IX/2026 tanggal 30 September 2026 Hal Usulan Perpindahan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD;
 5. Surat Fraksi Partai Demokrat Nomor: 08/FPD/IX/2026 tanggal 23 September 2026 Hal Usulan Perpindahan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD;
 6. Surat Fraksi Partai Nasdem Nomor: 002/AKD/F.NASDEM/IX/2026 tanggal 29 September 2026 Hal Usulan Perpindahan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD;

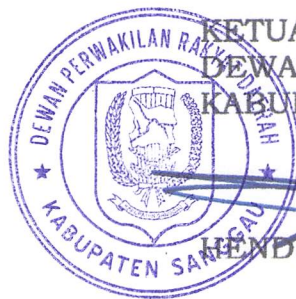
7. Surat Fraksi Amanat Persatuan Nomor: 09/F.AP-DPRD/IX/2026 tanggal 28 September 2026 Perihal Surat Permohonan Usulan Perpindahan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Fraksi Amanat Persatuan;
8. Surat Fraksi Kebangkitan Bangsa Nomor: 005/F-KB/DPRD-SGU/IX/2026 tanggal 28 September 2026 Perihal Usulan Perpindahan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan wewenang Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana DIKTUM KESATU sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib.
- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau
Pada tanggal 12 Oktober 2026.



KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU,

HENDRIKUS HENGKI

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Sanggau
Nomor : 13 Tahun 2026
Tanggal : 12 Oktober 2026
Tentang : Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Dan Penetapan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Masa Jabatan 2024 - 2029

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Edi Emilianus Kusnadi, S.H.	PDI - Perjuangan	Ketua
2.	Epifania Ratih Kumala Dewi, S.I.Kom.	Partai Golkar	Wakil Ketua
3.	Dr. Yeremias Marsilinus, S.Pd,SD., M.Pd.	PDI - Perjuangan	Anggota
4.	Hendrykus Bambang, S.IP.	Partai Golkar	Anggota
5.	Andi Putra Damenta Sembiring, A.Md. Kep.	Partai Gerindra	Anggota
6.	Supratman, S.H.	Partai Demokrat	Anggota
7.	Ropina, S.Pd, SD.	Partai Demokrat	Anggota
8.	Dicky, S.Hut.	Partai NASDEM	Anggota
9.	Marulak Marbun	Amanat Persatuan	Anggota
10.	Bison	Amanat Persatuan	Anggota
11.	Didi Darmadi, A.Md.	Kebangkitan Bangsa	Anggota
12.	Ignatius Irianto, S.Sos., M.Si		Sekretaris Bukan Anggota

Ditetapkan di Sanggau
Pada tanggal 12 Oktober 2026

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU,

HENDRIKUS HENGKI